



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan permohonan pengesahan perkawinan/ Isbat Nikah yang diajukan oleh:

La. Tato bin La Isa, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 25 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Tukang Bangunan), pendidikan SD, tempat kediaman di RT 11, Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I.

Asima L. Sa'aban binti La Tinggi, tempat dan tanggal lahir Dodung, 09 November 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 11, Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melansungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus bujang yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama imam Koari dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Abujar bin La Tinggi, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Iwan bin La Isa dan Ajis bin Abujar dengan maskawin berupa uang RP. 100.000 dibayar tunai;

Hal. 1 dari 11 Hal. *Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Asis L. Sa'Ban;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai dengan alasan Petugas PPN tidak mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk pembuatan Buku Nikah serta pengurusan data-data kependudukan;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**La. Tato bin La Isa**) dengan Pemohon II (**Asima L. Sa'aban binti La Tinggi**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2013 di RT 11, Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 22 November 2021 Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgi, Jurusita Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan Isbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Hal. 2 dari 11 Hal. *Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I. NIK. 7404312507640001, tanggal 22-04-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazege*len, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II. NIK. 7207025709780001, tanggal 22-04-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazege*len, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor. B-188/Kua.22.13.01/PW.01/11/2020 tanggal 22-11-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazege*len, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3;

B. BUKTI SAKSI.

1. **Azis bin Abujar**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Laut, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi para Pemohon adalah sebagai anak angkat Pemohon II;

Hal. 3 dari 11 Hal. *Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah menikah menurut hukum Islam di Rumah orang tua Pemohon II Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, pada tanggal 15 Desember 2013;
- Bahwa orang yang menjadi Wali nikah dari Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Abujar bin La Tinggi;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa orang yang menjadi saksi nikah dari Para Pemohon adalah bernama Iwan bin La Isa dan Ajis bin Abujar;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 49 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 35 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan saudara, atau saudara sepersusuan;
- Bahwa sampai sekarang ini Para Pemohon masih suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa penyebab pernikahan para pemohon tidak tercatat di KUA, karena Pemohon I dan Pemohon II sengaja tidak mendaftarkan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah kepastian Hukum dan untuk pembuatan Buku Nikah, Akte Kelahiran anak serta Kartu Keluarga dan data-data kependudukan lainnya;

Hal. 4 dari 11 Hal. *Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ratna Suburan binti Suburan**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi para Pemohon adalah sebagai Saudara Sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah menikah menurut hukum Islam di Rumah orang tua Pemohon II Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, pada tanggal 15 Desember 2013;
 - Bahwa orang yang menjadi Wali nikah dari Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Abujar bin La Tinggi;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa orang yang menjadi saksi nikah dari Para Pemohon adalah bernama Iwan bin La Isa dan Ajis bin Abujar;
 - Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 49 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 35 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan saudara, atau saudara sepersusuan;
 - Bahwa sampai sekarang ini Para Pemohon masih suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. *Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pernikahan para pemohon tidak tercatat di KUA, karena Pemohon I dan Pemohon II sengaja tidak mendaftarkan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian Hukum dan untuk pembuatan Buku Nikah, Akte Kelahiran anak serta Kartu Keluarga dan data-data kependudukan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lagi serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 15 Desember 2013 sebagaimana pengakuan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 15 Desember 2013 di rumah

Hal. 6 dari 11 Hal. *Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon II di Rumah orang tua Pemohon II Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (isbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.3 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon hadir pada acara akad nikah Para Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 11 Hal. *Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon serta alat bukti di persidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 15 Desember 2013 di Rumah orang tua Pemohon II Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Abujar bin La Tinggi, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama Iwan bin La Isa dan Ajis bin Abujar serta pemberian mahar oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Ayah Kandung Pemohon II yang seharusnya menjadi wali Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejak dalam usia 49 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 35 tahun, dan setelah pernikahan mereka belum pernah bercerai;
6. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
7. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian Hukum dan untuk pembuatan Buku Nikah, Akte Kelahiran anak serta Kartu Keluarga dan data-data kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saudara sekandung Pemohon II, yang dalam urutan kedudukan wali masuk dalam kategori kelompok kedua ;

Menimbang, bahwa wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, dan yang berhak untuk bertindak menikahkannya terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita;

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Hal. 8 dari 11 Hal. *Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia “apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam pemeriksaan diketahui ayah Pemohon II telah lama meninggal dunia yaitu sejak Pemohon II masih gadis, dalam hal ini tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali nasab untuk menikahkan Pemohon II, sehingga satu-satunya wali yang terdekat dari Pemohon II yaitu saudara kandung Pemohon II, yang kemudian bertindak sebagai wali nasab dalam ijab Kabul Pemohon I dan II, dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon harus dinyatakan sah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana di atas oleh pasal 13 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga Para Pemohon selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“itsbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah

Hal. 9 dari 11 Hal. *Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat Fiqih yang tercantum dalam Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

ونى الدعوى بنكاح على مارأة كذر حصته وشروطه من وحن يلو وشاهد بن عدول

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**La. Tato bin La Isa**) dengan Pemohon II (**Asima L. Sa'aban binti La Tinggi**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2013 di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (*tiga ratus lima belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Banggai pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 *Hijriah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari **Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, SEI.**, sebagai Ketua Majelis dan **Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**, serta **Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam

Hal. 10 dari 11 Hal. *Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rudi Hartono, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, SEI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Syamsul Ilimi, S.H.I.

Putri Miftakhul Khusanaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rudi Hartono, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	170.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	315.000,00
--------	-----	------------

Terbilang : *(Tiga ratus lima belas ribu rupiah).*

Hal. 11 dari 11 Hal. *Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgi*